



P U T U S A N
NOMOR 174/PID.SUS/2019/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI**
als PEDET Bin SAREH.
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur/Tgl. lahir : 38 Tahun / 24 Juli 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Griya Karisma Asri Blok F No. 04,
Ds. Brangkal, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto;
Dsn. Kunitir RT 01 RW 04, Ds. Kunitir,
Kec. Jatirejo, Kab. Mojokerto.
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1.
Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN Mojokerto, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 174/PID.SUS/2019/PT SBY.



5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 09 Januari 2019, Nomor 20/PEN.PID/2019/PT SBY, sejak tanggal 07 Januari 2019 sampai dengan 05 Februari 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 14 Januari 2019, Nomor 20/PEN.PID/2019/PT SBY, sejak tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan tanggal 06 April 2019

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 28 Februari 2019 Nomor 174/PID.SUS/2019/PT.SBY tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 488/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. tanggal 03 Januari 2019 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM- 49/KT.MKT/Epp.2/10/2018 tanggal 2 Oktober 2018 , sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI AIS PEDET Bin SAREH** pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2018 bertempat di depan Perumahan Griya Karisma Ds. Brangkal, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto atau ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,**

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 174/PID.SUS/2019/PT SBY.



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya satnarkoba mendapatkan informasi bahwa di wilayah Ds. Brangkal, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis shabu. Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.00 wib petugas kepolisian dari satnarkoba mendapatkan informasi yang akurat dari warga yang tidak mau disebut nama dan alamatnya bahwa di Perumahan Griya Karisma Desa Brangkal Kec. Sooko, Kab Mojokerto akan ada transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian petugas kepolisian dari satnarkoba melakukan penyelidikan dan pengamatan di daerah tersebut dan tepat pada jam 18.30 wib terlihat dengan ciri fisik yang sama dengan informasi yang mereka dapat dan selanjutnya petugas kepolisian dari satnarkoba mengamankan terdakwa DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI Als PEDET Bin SAREH.

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekira jam 15.00 WIB terdakwa menghubungi IWAN (DPO) dengan tujuan untuk memesan shabu dengan harga Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa IWAN (DPO) menyanggupinya selang 30 (tiga puluh) menit IWAN (DPO) memberitahukan kepada terdakwa melalui handphone dengan cara SMS untuk memberitahukan nomer rekening yang harus ditransfer untuk pembelian shabu tersebut yaitu bank BCA dengan nomor rekening yang terdakwa lupa tetapi dengan nama KOISAH. Setelah mendapatkan nomer rekening tersebut terdakwa langsung pergi ke ATM BRI di alfamart Kedungmaling, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto untuk mentransfer dengan jumlah Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa setelah mentransfer tersebut terdakwa memberitahu kepada IWAN (DPO) bahwa terdakwa telah mentransfer. Bahwa selang 30 (tiga puluh) menit IWAN (DPO) menghubungi terdakwa untuk mengambil shabu pesanananya tadi di dalam rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip yang dimasukkan ke dalam plastik klip di depan Perumahan Griya Karisma Ds. Brangkal, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto tepatnya pada rambu-rambu pertigaan dan terdakwa langsung mengambil shabu pesanananya tersebut.

Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan pada



hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 di jalan depan Perumahan Griya Karisma dan di rumah terdakwa yang terdapat di Perumahan Griya Karisma Asri Ds. Brangkal, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto terhadap Terdakwa DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI Als PEDET Bin SAREH kedatangan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip yang dimasukkan ke dalam plastik klip
2. 2 (dua) pipet kaca yang berisi shabu
3. 1 (satu) buah pipet plastik yang terpotong serong
4. 1 (satu) buah tabung bekas tempat tusuk gigi
5. 1 (satu) buah botol plastik untuk alat hisap

Bahwa terdakwa DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI Als PEDET Bin SAREH mengakui barang bukti tersebut dibeli dari IWAN (DPO).

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian Mojosari pada tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh TYAS PANCARISMI yang terdiri dari

1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip berat kotor 0,52 gram

1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip berat kotor 0,52 gram

1 (satu) pipet kaca berisi shabu berat kotor 2,26 gram

1 (satu) pipet kaca berisi shabu berat kotor 1.78 gram

yang dikuasai oleh Terdakwa DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI Als PEDET Bin SAREH

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7416/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Joko Siswanto, M.T, selaku Pl.h Kasubbid Narkoba Forensik, Luluk Muljani, selaku Paur subbid Narkoba Forensik, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku Pemeriksa subbid Narkoba Forensik, terhadap barang bukti dengan nomor : 6981/2018/NNF berupa satu buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,201 gram, dan barang bukit dengan nomor : 6982/2018/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dengan kesimpulan seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan



kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI AIS PEDET Bin SAREH** pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dibulan Agustus tahun 2018 bertempat di Perumahan Griya Karisma Ds. Brangkal, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto atau ditempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamandengan berat kotor kurang lebih 0,26 gram"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya satnarkoba mendapatkan informasi bahwa diwilayah Ds. Brangkal, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto sering adanya peredaran narkoba jenis shabu. Pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira jam 17.00 wib petugas kepolisian dari satnarkoba mendapatkan informasi yang akurat dari warga yang tidak mau disebut nama dan alamatnya bahwa di Perumahan Griya Karisma Desa Brangkal Kec. Sooko, Kab Mojokerto akan ada transaksi narkoba jenis shabu. Kemudian petugas kepolisian dari satnarkoba melakukan penyelidikan dan pengamatan di daerah tersebut dan tepat pada jam 18.30 wib terlihat dengan ciri fisik yang sama dengan informasi yang mereka dapat dan selanjutnya petugas kepolisian dari satnarkoba mengamankan terdakwa DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI AIS PEDET Bin SAREH.

Bahwa pada saat penangkapan tersebut terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip yang dimasukkan ke dalam plastik klip disimpan pada saku celana yang dipakai terdakwa di bagian kanan depan dan 1 (unit) handphone merk Xiaomi di gengam oleh terdakwa. Bahwa setelah itu dilakukan pengembangan dan akhirnya melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa yang terdapat di Perumahan Griya Karisma Ds. Brangkal, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto dan anggota satnarkoba menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip yang dimasukkan ke dalam plastik klip yang di simpan pada saku celana yang di simpan di rumah, 2 (dua) pipet kaca yang berisi



shabu, 1 (satu) buah pipet plastik yang terpotong serong, 1 (satu) buah tabung bekas tempat tusuk gigi, dan 1 (satu) buah botol plastik untuk alat hisap yang disimpan dalam jaket di dalam rumah terdakwa.

Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut terhadap Terdakwa DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI Als PEDET Bin SAREH kedapatan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip yang dimasukkan ke dalam plastik klip
2. 2 (dua) pipet kaca yang berisi shabu
3. 1 (satu) buah pipet plastik yang terpotong serong
4. 1 (satu) buah tabung bekas tempat tusuk gigi
5. 1 (satu) buah botol plastik untuk alat hisap

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba dari PT. Pegadaian Mojosari pada tanggal 30 April 2018 yang ditandatangani oleh TYAS PANCARISMI yang terdiri dari

- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip berat kotor 0,52 gram
- 1 (satu) paket shabu kemasan plastik klip berat kotor 0,52 gram
- 1 (satu) pipet kaca berisi shabu berat kotor 2,26 gram
- 1 (satu) pipet kaca berisi shabu berat kotor 1.78 gram

yang dikuasai oleh Terdakwa DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI Als PEDET Bin SAREH

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab. 7416/NNF/2018 tanggal 13 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Joko Siswanto, M.T, selaku PI.h Kasubbid Narkoba Forensik, Luluk Muljani, selaku Paur subbid Narkoba Forensik, Bernadeta Putri Irma Dalia S.Si selaku Pemeriksa subbid Narkoba Forensik, terhadap barang bukti dengan nomor : 6981/2018/NNF berupa satu buah kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,201 gram, dan barang bukit dengan nomor : 6982/2018/NNF berupa satu buah pipet kaca masih terdapat kristal putih dengan berat netto 0,006 gram dengan kesimpulan seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan

Pidana terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI als PEDET Bin SAREH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual , Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI als PEDET Bin SAREH** dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI als PEDET Bin SAREH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki , Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI als PEDET Bin SAREH** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan didenda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip yang dimasukkan ke dalam plastik klip;
 - 2 (dua) pipet kaca yang berisi shabu;
 - 1 (satu) buah pipet plastik yang telah terpotong potong;
 - 1 (satu) buah tabung bekas tempat tusuk gigi;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 174/PID.SUS/2019/PT SBY.



- 1 (satu) buah botol plastik untuk alat hisap;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu Lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI** als **PEDET Bin SAREH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **dalam Dakwaan Primair**;
2. Membebaskan Terdakwa **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI** als **PEDET Bin SAREH** dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI** als **PEDET Bin SAREH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki , Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman "** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DIDIK DWI KURNIAWAN ARY FANANI** als **PEDET Bin SAREH** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 174/PID.SUS/2019/PT SBY.



7. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket shabu kemasan plastik klip yang dimasukkan ke dalam plastik;
- 2 (dua) pipet kaca yang berisi shabu;
- 1 (satu) buah pipet plastik yang telah terpotong potong;
- 1 (satu) buah tabung bekas tempat tusuk gigi;
- 1 (satu) buah botol plastik untuk alat hisap;
- 1 (Satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna putih tahun 2013, Nomor Polisi : B-1276-URA;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diperiksa:

1. Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid /2018/PN.Mjk. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 7 Januari 2019, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 488/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. tanggal 03 Januari 2019, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Januari 2019;

2. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 488/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. yang ditanda tangani oleh Panitrera Pengadilan Negeri Mojokert, baik Penuntut Umu, maupun Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 Januari 2019 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 174/PID.SUS/2019/PT SBY.



Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 488/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. tanggal 03 Januari 2019 dibacakan pada persidangan tanggal 03 Januari 2019 dan permintaan banding oleh Penuntut Umum pada hari Senin, tanggal 07 Januari 2019 diajukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto, maka permintaan pemeriksaan tingkat banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan dalam pasal 233 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), sehingga karenanya secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 488/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. tanggal 03 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan seluruh putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan secara jelas dan benar semua keadaan maupun alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 488/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. tanggal 03 Januari 2019 patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena pada saat perkaranya diperiksa ditingkat banding Terdakwa berada dalam status ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), kepada Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 174/PID.SUS/2019/PT SBY.



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 488/Pid.Sus/2018/PN.Mjk. tanggal 03 Januari 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **14 Maret 2019** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Hasby Junaidi Tholib, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Lief Sofijullah, S.H.,M.Hum.** dan **Arifin Edy Suryanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan **Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 174/PID.SUS/2019/PT SBY.



Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa .

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD.

TTD.

Lief Sofijullah, S.H.,M.Hum.

Hasby Junaidi Tholib, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

TTD.

Arifin Edy Suryanto, S.H.

Panitera Pengganti

TTD.

Jatim Roestjahjono, S.Sos.,S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 174/PID.SUS/2019/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)